



PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI PENGADUAN PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Buku Panduan Pengguna Aplikasi Pengaduan Penegakan Hukum Kehutanan ini dapat disusun dan disajikan kepada masyarakat.

Buku panduan ini disusun sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menggunakan Aplikasi Pengaduan Penegakan Hukum Kehutanan sebagai sarana untuk menyampaikan pengaduan terkait dugaan pelanggaran di bidang kehutanan. Melalui panduan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami cara menggunakan aplikasi secara mudah, jelas, dan tepat, mulai dari proses pendaftaran hingga penyampaian pengaduan.

Aplikasi Pengaduan Penegakan Hukum Kehutanan dikembangkan sebagai upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan serta mendukung transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum di bidang kehutanan. Oleh karena itu, buku panduan ini diharapkan dapat membantu masyarakat agar lebih percaya diri dan aktif dalam memanfaatkan aplikasi tersebut.

Akhir kata, kami berharap buku panduan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi acuan dalam menggunakan Aplikasi Pengaduan Penegakan Hukum Kehutanan secara optimal.

Jakarta, Desember 2025

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
I PENDAHULUAN.....	1
II RUANG LINGKUP PENGGUNA.....	2
III AKSES APLIKASI.....	3
IV PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI	4
4.1. Alur Pengaduan Oleh User Pengadu	4
4.2.1. Tampilan Awal Aplikasi (Home, Tentang, dan Statistik).....	4
4.2.2. Pendaftaran Akun User Pengadu	6
4.2.3. Lupa Password Akun User Masyarakat.....	8
4.2.4. Login Akun Masyarakat	9
4.2.5. Melengkapi Profil User Pengadu	10
4.2.6. Penyampaian Pengaduan	11
4.2.7. Pemantauan Status Pengaduan	17
PENUTUP	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Halaman Home Pada User Pengadu.....	4
Gambar 2. Halaman Tentang	5
Gambar 3. Halaman Statistik	5
Gambar 4. Popup Pendaftaran Akun User Pengadu	6
Gambar 5. Email Notifikasi OTP Pendaftaran Akun	7
Gambar 6. Verifikasi OTP Pendaftaran Akun	7
Gambar 7. Input Email Lupa Password User Pengadu.....	8
Gambar 8. Email Notifikasi OTP Lupa Password	8
Gambar 9. Verifikasi OTP Lupa Password	9
Gambar 10. Konfirmasi Password Baru	9
Gambar 11. Popup login User Pengadu	10
Gambar 12. Halaman Ubah Profil User Pengadu	11
Gambar 13. Formulir Pengaduan Identitas Pengadu	12
Gambar 14. Formulir Pengaduan Detail Pengaduan	12
Gambar 15. Formulir Pengaduan Identitas Terlapor.....	13
Gambar 16. Titik Koordinat Lokasi Kejadian Pada Tab Identitas Terlapor	13
Gambar 17. Pemilihan Titik Koordinat User Pengadu	14
Gambar 18. Pemilihan Unit Kerja Tujuan Aduan	14
Gambar 19. Pengisian Data Saksi User Pengadu	15
Gambar 20. Formulir Pengaduan Riwayat Pengaduan	15
Gambar 21. Formulir Pengaduan Upload Bukti Dukung	16
Gambar 22. Notifikasi Pengaduan Terkirim	17
Gambar 23. Email Bukti Penyampaian Pengaduan	17
Gambar 24. Halaman Aduan Saya Detail Status Pengaduan	18

I

PENDAHULUAN

Aplikasi Pengaduan Penegakan Hukum Kehutanan merupakan sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terkait dugaan pelanggaran di bidang kehutanan. Agar aplikasi ini dapat digunakan secara tepat dan optimal, diperlukan panduan yang mudah dipahami oleh pengguna.

Buku Panduan Pengguna ini berisi penjelasan mengenai fungsi, menu, dan langkah-langkah penggunaan Aplikasi Pengaduan Penegakan Hukum Kehutanan dari sisi pengguna masyarakat. Setiap tahapan penggunaan aplikasi dijelaskan secara bertahap dan sistematis untuk membantu pengguna memahami alur penyampaian pengaduan hingga pemantauan tindak lanjutnya.

Panduan ini dimaksudkan sebagai acuan teknis bagi masyarakat dalam menggunakan aplikasi, sehingga proses penyampaian pengaduan dapat dilakukan secara benar, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

II

RUANG LINGKUP PENGGUNA

Aplikasi Pengaduan Penegakan Hukum Kehutanan digunakan oleh beberapa kelompok pengguna yang memiliki peran dan kewenangan berbeda sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dalam buku panduan ini, pembahasan difokuskan pada pengguna dari unsur masyarakat sebagai pengadu.

2.1. Pengguna Masyarakat (User Pengadu)

Pengguna masyarakat adalah individu atau kelompok masyarakat yang menggunakan aplikasi untuk menyampaikan pengaduan atau laporan terkait dugaan pelanggaran di bidang kehutanan. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat mengisi data pengaduan, menyampaikan kronologi kejadian, melampirkan bukti pendukung, serta memantau perkembangan dan status tindak lanjut pengaduan yang telah disampaikan.

Pengguna masyarakat tidak memiliki kewenangan untuk mengelola atau memproses pengaduan, namun berperan penting sebagai sumber informasi awal dalam mendukung proses penegakan hukum kehutanan.

III

AKSES APLIKASI

Aplikasi Pengaduan Penegakan Hukum Kehutanan dapat diakses secara daring melalui peramban (browser) pada perangkat komputer maupun perangkat bergerak (mobile).

3.1. Alamat Aplikasi

Aplikasi dapat diakses melalui alamat berikut:

<http://pengaduan.gakkum.kehutan.go.id/>

3.2. Perangkat dan Peramban

Untuk mendapatkan pengalaman penggunaan yang optimal, aplikasi disarankan diakses menggunakan:

- Perangkat komputer (PC/Laptop) atau perangkat bergerak (smartphone/tablet)
- Peramban (browser) yang mendukung standar web terkini, seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge.

3.3. Ketentuan Umum Akses

Beberapa ketentuan umum dalam mengakses aplikasi antara lain:

- Pengguna harus memiliki koneksi internet yang stabil.
- Kerahasiaan akun dan kata sandi menjadi tanggung jawab masing-masing pengguna.

IV

PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI

Panduan Penggunaan Aplikasi ini disusun untuk memberikan petunjuk langkah demi langkah dalam menggunakan **Aplikasi Pengaduan Penegakan Hukum Kehutanan** sesuai dengan peran masing-masing pengguna. Setiap pengguna memiliki hak akses dan fitur yang berbeda, sehingga panduan ini dibagi berdasarkan kelompok pengguna agar lebih mudah dipahami dan diterapkan.

Panduan ini menjelaskan tahapan penggunaan aplikasi mulai dari proses akses, penginputan data, pengelolaan pengaduan, hingga pemantauan status dan penyusunan laporan pengaduan.

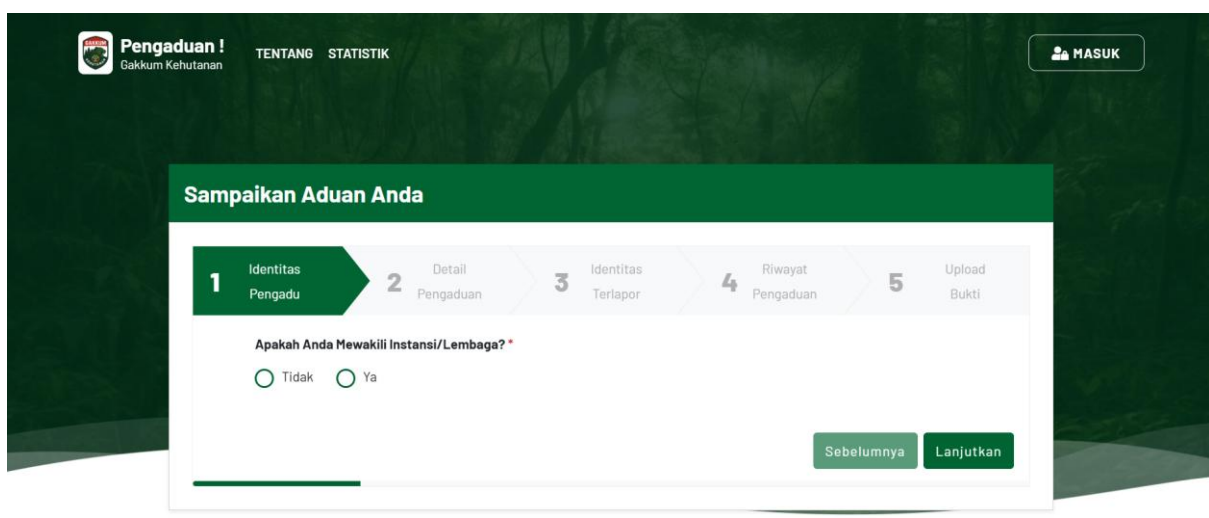
4.1. Alur Pengaduan Oleh User Pengadu

Alur pengaduan oleh User Pengadu merupakan tahapan penggunaan aplikasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam menyampaikan pengaduan, mulai dari akses awal aplikasi hingga pemantauan status pengaduan.

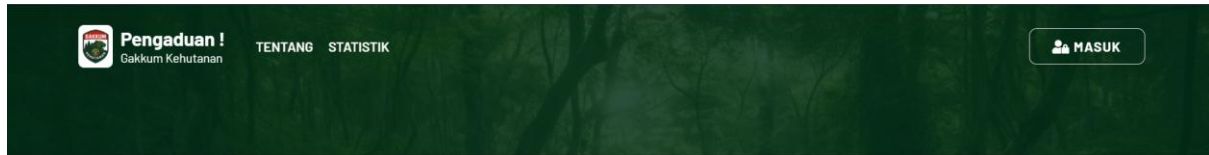
4.2.1. Tampilan Awal Aplikasi (Home, Tentang, dan Statistik)

User Pengadu dapat mengakses Aplikasi Pengaduan Penegakan Hukum Kehutanan melalui link <https://pengaduan.gakkum.kehutanan.go.id/> maka akan muncul halaman utama aplikasi. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat beberapa menu informasi, antara lain:

- **Home**, yang menampilkan informasi umum dan akses awal aplikasi;
- **Tentang**, yang berisi informasi mengenai aplikasi dan layanan pengaduan;
- **Statistik**, yang menampilkan data statistik pengaduan secara umum.



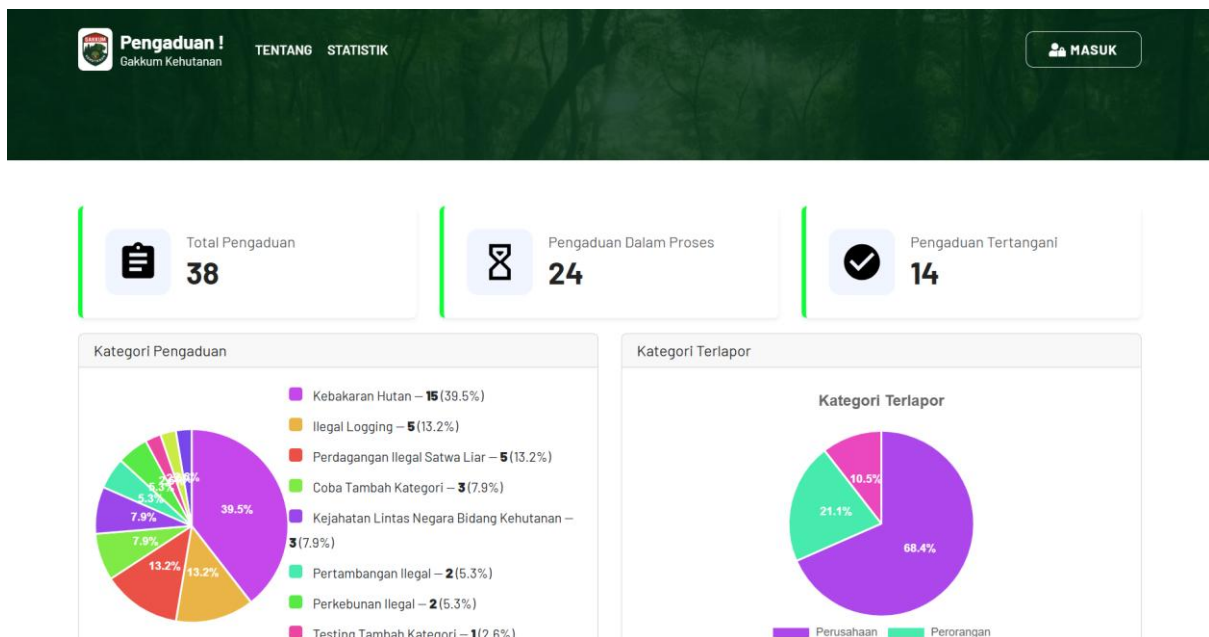
Gambar 1. Halaman Home Pada User Pengadu



Tentang Pengaduan Gakkum Kehutanan



Gambar 2. Halaman Tentang

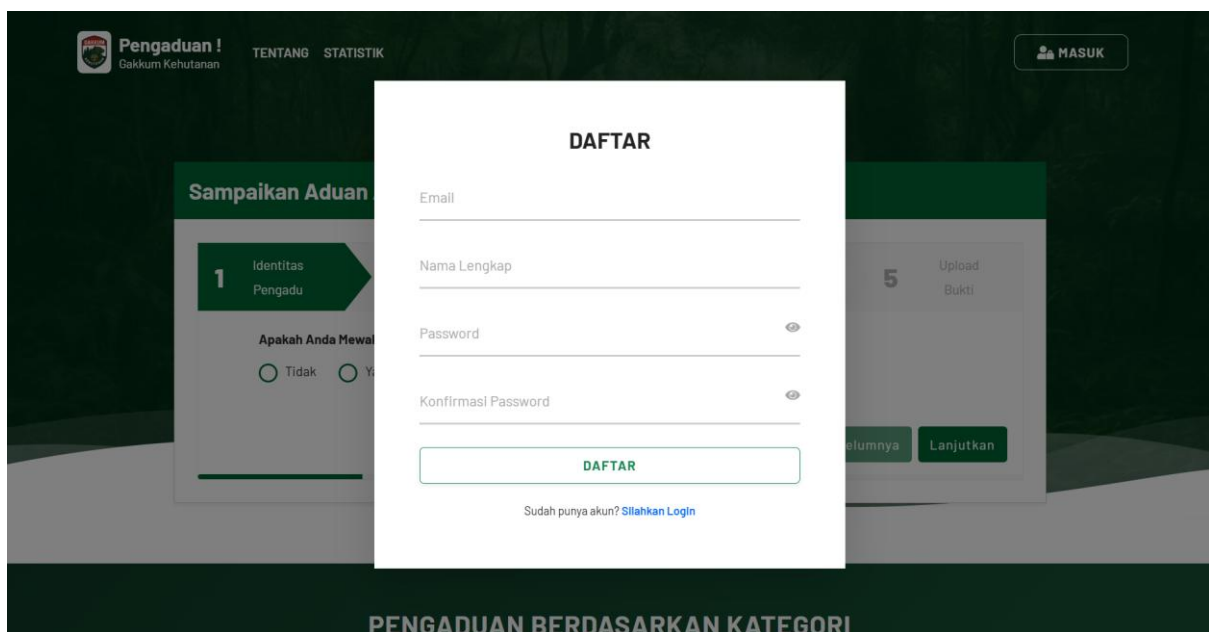


Gambar 3. Halaman Statistik

4.2.2. Pendaftaran Akun User Pengadu

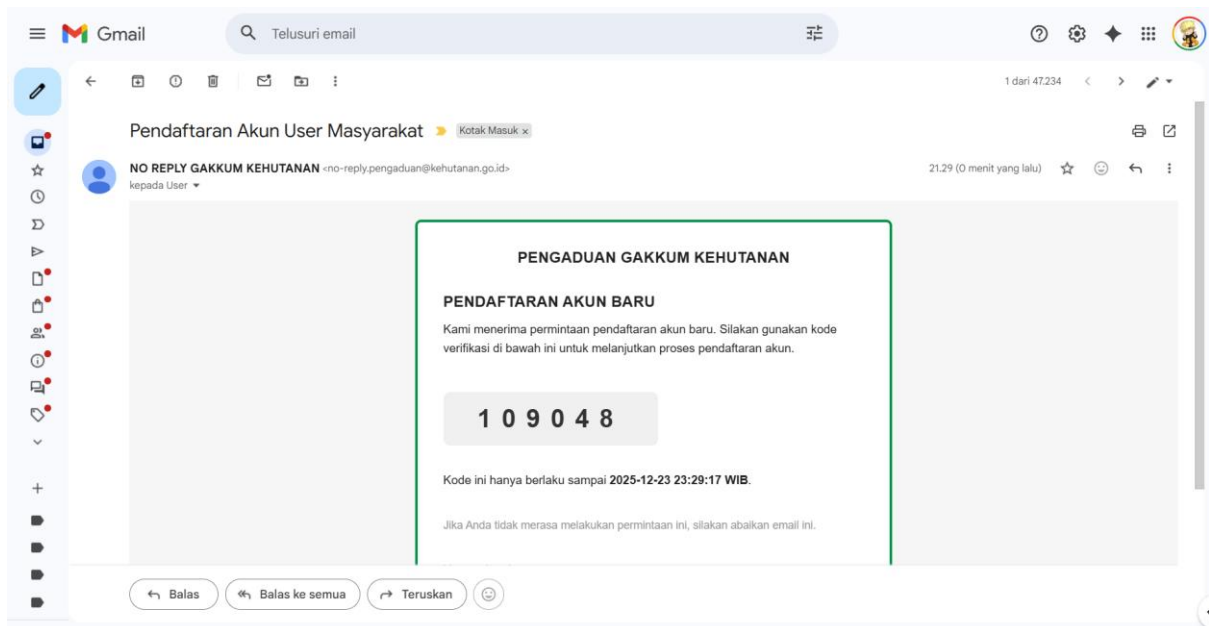
Untuk dapat menyampaikan pengaduan, User Pengadu diwajibkan melakukan **pendaftaran akun** terlebih dahulu. Pendaftaran akun dilakukan dengan mengisi data yang diperlukan pada menu pendaftaran pengguna.

Ketika User Pengadu membuka link <https://pengaduan.gakkum.kehutanan.go.id/> akan tampil tombol **"Masuk"** pada pojok kanan atas halaman, atau bisa juga melalui menu Home maka akan muncul **"Login untuk melanjutkan"**. Setelah itu muncul popup login, User Pengadu dapat memilih tombol **Daftar Sekarang** apabila belum mempunyai akun. Isikan Alamat Email, Nama Lengkap, Password, dan Konfirmasi Password.



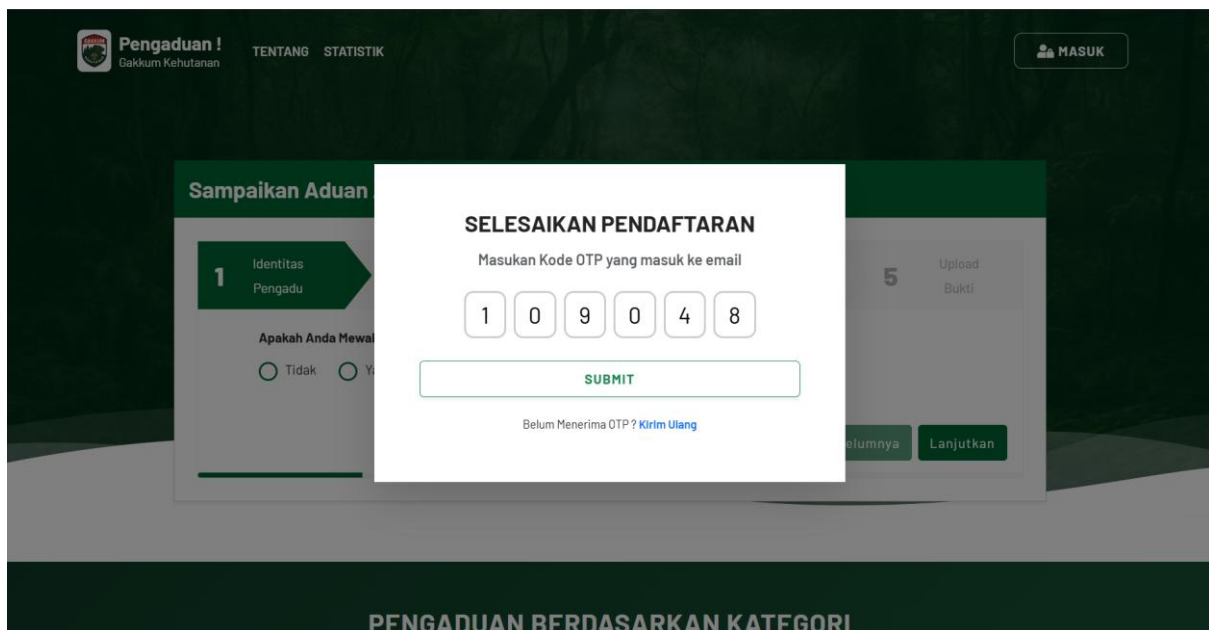
Gambar 4. Popup Pendaftaran Akun User Pengadu

Selanjutnya sistem akan mengirimkan kode OTP ke email yang telah di isi.



Gambar 5. Email Notifikasi OTP Pendaftaran Akun

User Pengadu dapat melakukan pengisian pada popup pendaftaran akun, ketika OTP sesuai, maka User Pengadu dapat melakukan login menggunakan email dan password yang telah di daftarkan.

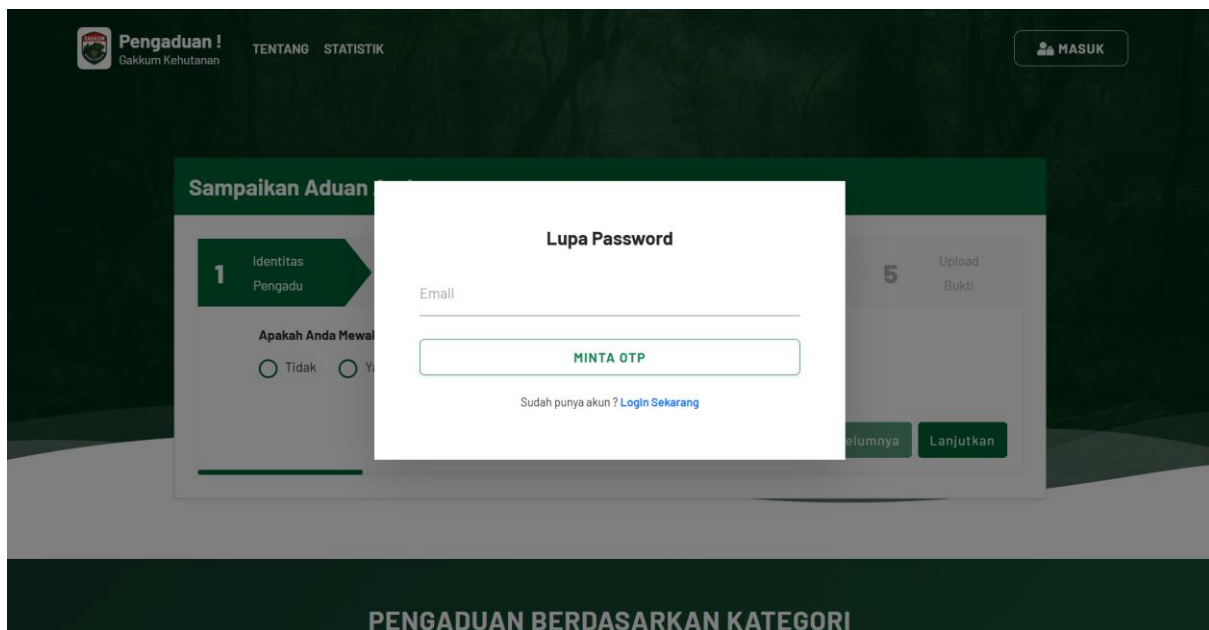


Gambar 6. Verifikasi OTP Pendaftaran Akun

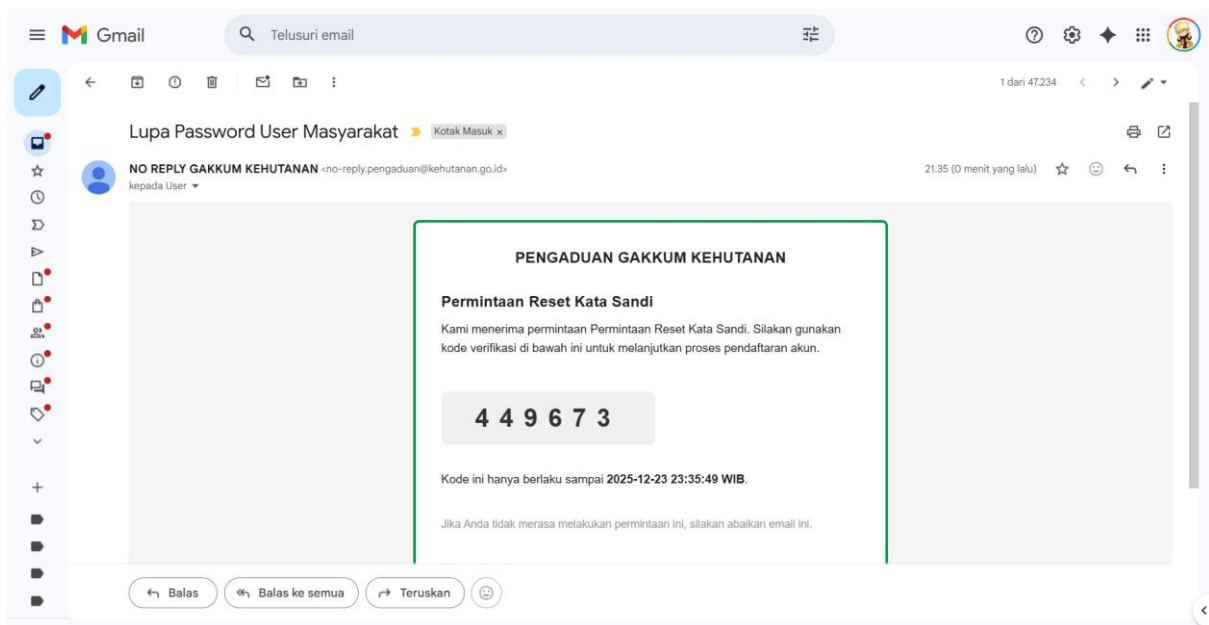
4.2.3. Lupa Password Akun User Masyarakat

Apabila User Pengadu lupa kata sandi (password) akun, pengguna dapat melakukan proses **lupa password** melalui fitur yang tersedia pada halaman login aplikasi. User Pengadu dapat memilih menu **Lupa Password**, kemudian mengisi alamat email yang terdaftar pada akun. Sistem akan mengirimkan informasi atau tautan untuk melakukan pengaturan ulang kata sandi ke alamat email tersebut.

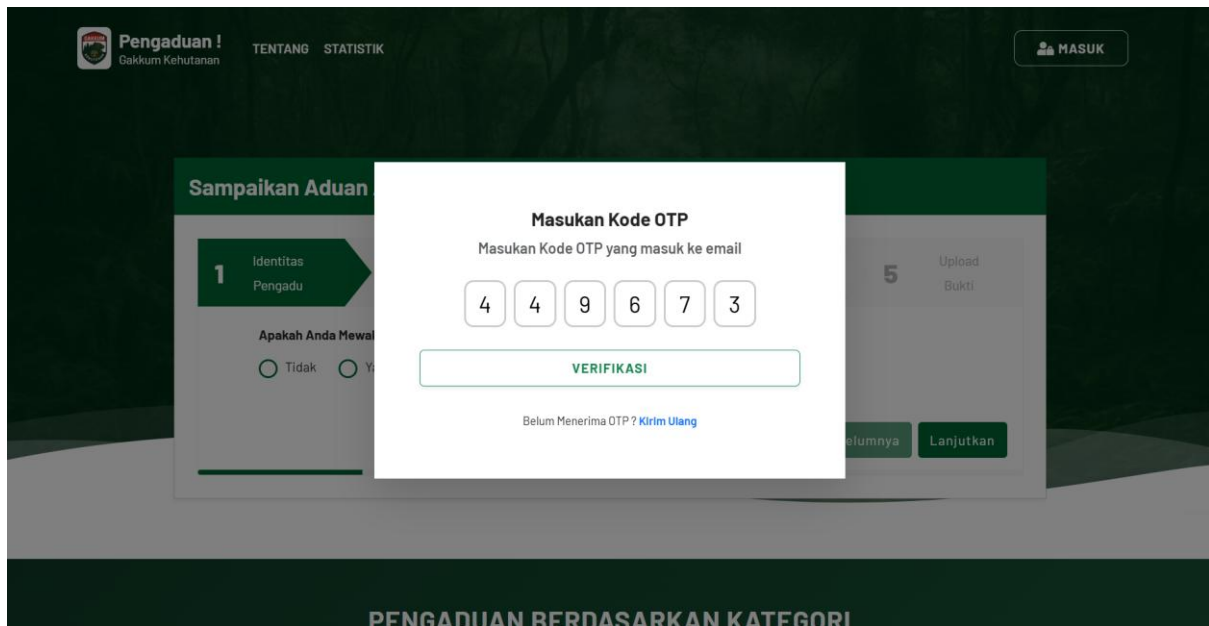
Setelah kata sandi berhasil diatur ulang, User Pengadu dapat melakukan login kembali ke dalam aplikasi menggunakan kata sandi yang baru.



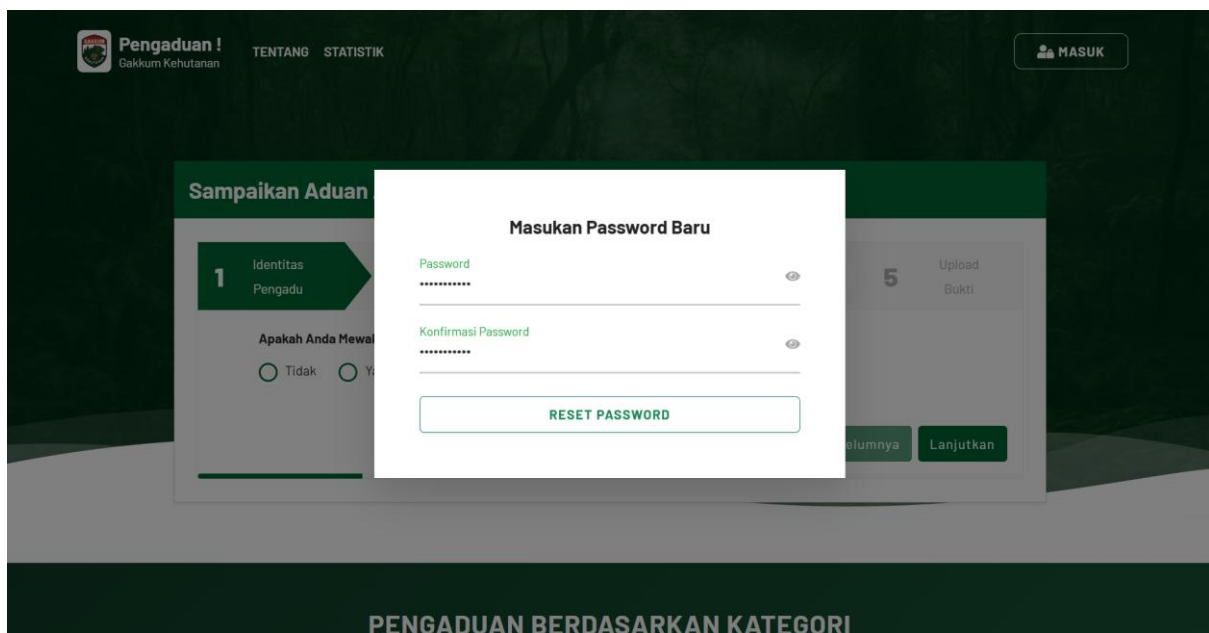
Gambar 7. Input Email Lupa Password User Pengadu



Gambar 8. Email Notifikasi OTP Lupa Password



Gambar 9. Verifikasi OTP Lupa Password



Gambar 10. Konfirmasi Password Baru

4.2.4. Login Akun Masyarakat

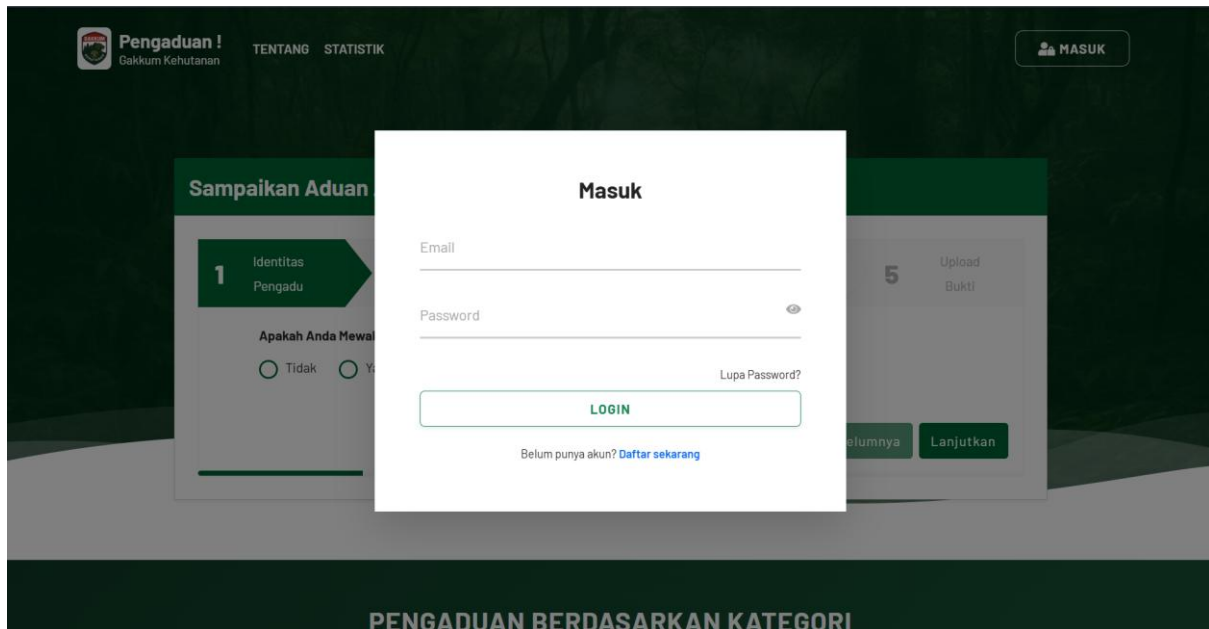
Login Akun Masyarakat merupakan tahapan bagi pengguna yang telah memiliki akun untuk mengakses fitur pengaduan pada Aplikasi Pengaduan Penegakan Hukum Kehutanan.

User Pengadu dapat melakukan login dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengakses menu **"Masuk"** pada halaman awal.
2. Mengisi alamat email atau username yang telah terdaftar.
3. Mengisi kata sandi (password) akun.

4. Menekan tombol **Login** untuk masuk ke dalam sistem.

Apabila data login yang dimasukkan benar, User Pengadu akan diarahkan ke halaman utama pengguna dan dapat mengakses fitur-fitur yang tersedia sesuai dengan hak aksesnya.



Gambar 11. Popup login User Pengadu

4.2.5. Melengkapi Profil User Pengadu

Setelah berhasil melakukan login, User Pengadu diwajibkan untuk **melengkapi data profil pengadu** sebelum dapat menyampaikan pengaduan. Kelengkapan data profil diperlukan untuk memastikan keakuratan identitas pengadu serta mendukung proses penanganan pengaduan. User Pengadu dapat melengkapi profil dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengakses menu **Ubah Profil** pada menu pojok kanan atas pada halaman awal.
2. Mengisi atau melengkapi data diri sesuai dengan kolom yang tersedia.
3. Memastikan seluruh data yang wajib diisi telah terisi dengan benar.
4. Menyimpan perubahan data profil.

Apabila data profil belum lengkap, sistem akan membatasi akses pengguna untuk menyampaikan pengaduan sampai proses pelengkapan profil selesai.

Gambar 12. Halaman Ubah Profil User Pengadu

4.2.6. Penyampaian Pengaduan

Setelah data profil pengadu dinyatakan lengkap, User Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui Aplikasi Pengaduan Penegakan Hukum Kehutanan. Penyampaian pengaduan dilakukan dengan mengisi formulir pengaduan serta melampirkan berkas pendukung yang diperlukan. Langkah-langkah penyampaian pengaduan oleh User Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Mengakses menu **Pengaduan** pada aplikasi.
2. Mengisi formulir pengaduan sesuai dengan informasi yang diminta (Identitas Pengadu, Detail Pengaduan, Identitas Terlapor, Riwayat Pengaduan, Upload Bukti).
3. Mengunggah berkas pendukung pengaduan.
4. Memastikan seluruh data pengaduan telah diisi dengan lengkap dan benar.
5. Menekan tombol **Kirim Pengaduan** untuk mengirimkan pengaduan ke dalam sistem.

Pengaduan !
Gakkum Kehutanan

TENTANG STATISTIK

User Masyarakat

Sampaikan Aduan Anda

- Identitas Pengadu**
- Detail Pengaduan
- Identitas Terlapor
- Riwayat Pengaduan
- Upload Bukti

Apakah Anda Mewakili Instansi/Lembaga? *

☐ Tidak ☒ Ya

Nama Instansi/Lembaga *
Sahabat Rekrutmen

Bidang Kegiatan Instansi/Lembaga *
LSM

Alamat Instansi/Lembaga *
Jalan Batara Bira, No. 27 Kelurahan Pai, Kecamatan Biring Kanaya Kota Makassar, Sulawesi Selatan

Email Instansi/Lembaga *
marketing@sahabatrekrutmen.id

No. Telepon Instansi/Lembaga *
0895327056227

Sebelumnya Lanjutkan

Gambar 13. Formulir Pengaduan Identitas Pengadu

Pengaduan !
Gakkum Kehutanan

TENTANG STATISTIK

User Masyarakat

Sampaikan Aduan Anda

- Identitas Pengadu
- Detail Pengaduan**
- Identitas Terlapor
- Riwayat Pengaduan
- Upload Bukti

Kategori Pengaduan *
Kebakaran Hutan

Judul Pokok Aduan *
kebakaran hutan merajalela

Tanggal Kejadian *
23/12/2025

Uraian Kejadian *
Kebakaran hutan di daerah riau

Dugaan Pelanggaran 1*
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kebakaran

Pasal yang dilanggar 1*
Pasal 32

Dugaan Pelanggaran 2
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kebakaran

Pasal yang dilanggar 2
Pasal 32

Dugaan Pelanggaran Lainnya
Pasal yang dilanggar Lainnya

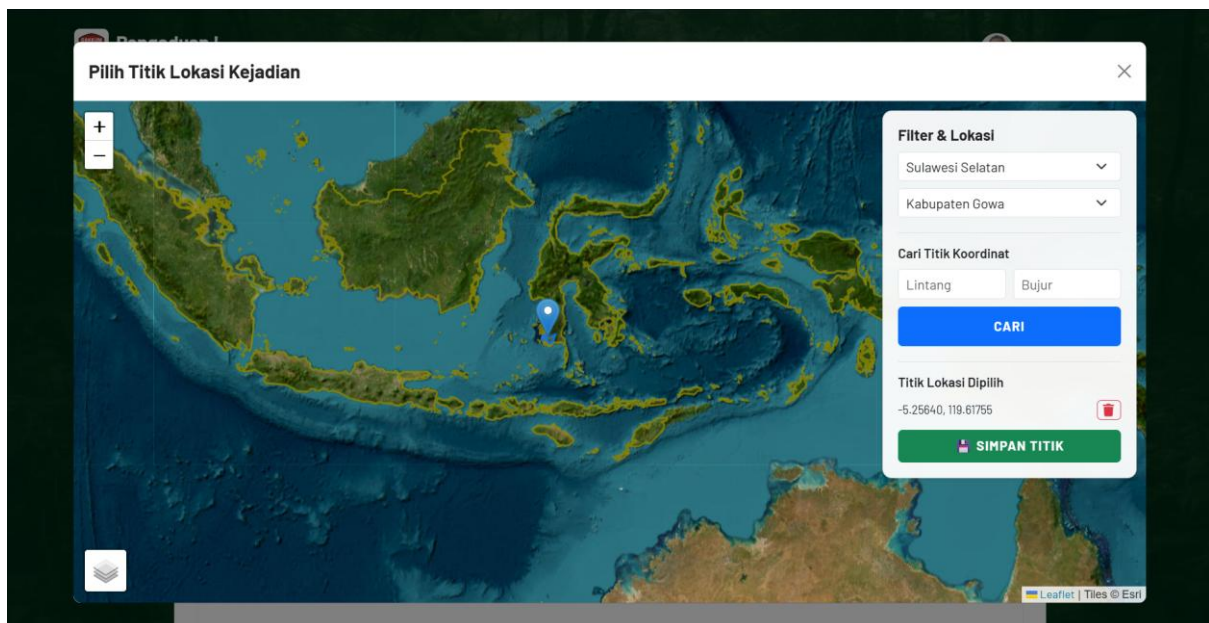
Penyelesaian yang diharapkan *
Segera Selesaikan

Sebelumnya Lanjutkan

Gambar 14. Formulir Pengaduan Detail Pengaduan

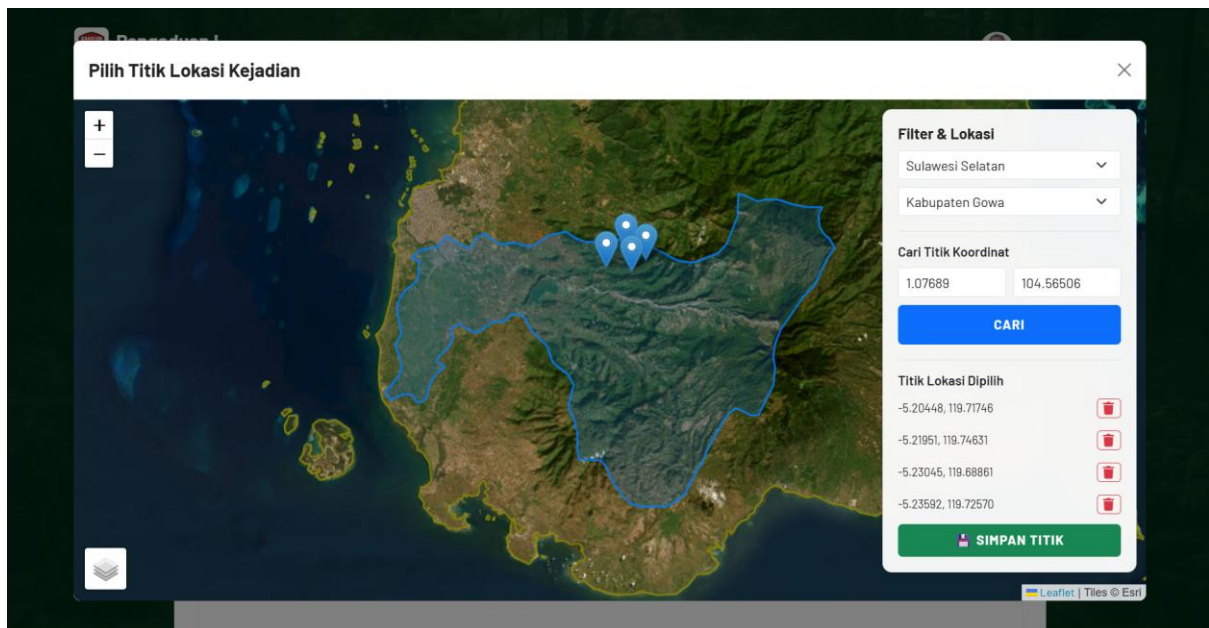
Gambar 15. Formulir Pengaduan Identitas Terlapor

Pada formulir pengaduan tab identitas terlapor, user pengadu dapat memilih kategori terlapor apakah termasuk Perusahaan (PT, CV, Firma, dan bentuk usaha resmi lainnya), Non perusahaan (Kelompok Tani, LSM, Komunitas, atau organisasi masyarakat), Perorangan (Individu atau warga negara perseorangan). Nama Lengkap Terlapor akan otomatis muncul (memberikan rekomendasi) yang pernah di adukan oleh user pengadu lainnya. Ketika user pengadu memilih Perusahaan / Non Perusahaan maka wajib memilih jenis kegiatan, namun ketika user pengadu memilih Perorangan maka jenis kegiatan berubah menjadi peran terlapor,



Gambar 16. Titik Koordinat Lokasi Kejadian Pada Tab Identitas Terlapor

Titik koordinat merupakan base map peta, user pengadu dapat memilih provinsi dan kabupaten yang akan di laporkan, serta memilih maksimal 5 titik koordinat.



Gambar 17. Pemilihan Titik Koordinat User Pengadu

Ketika user pengadu telah memilih koordinat, maka sistem otomatis akan memetakan unit kerja tujuan aduan, dimana pilihan hanya ada 2 yaitu UPT di daerah sesuai provinsi wilayah kerja UPT, atau langsung ke direktorat pencegahan dan penanganan pengaduan kehutanan.



Gambar 18. Pemilihan Unit Kerja Tujuan Aduan

The screenshot shows the 'Data Saksi 1' form in the 'Pengaduan!' application. The form is titled 'Data Saksi 1' and contains the following fields:

- Masukan NIK Saksi 1 *
- Nama Lengkap Saksi 1 *
- Nomor HP Saksi 1 *
- Upload Foto KTP Saksi 1* (with a 'Choose File' button and 'No file chosen' text)
- Belum ada foto KTP (placeholder text)

At the bottom of the form is a blue button labeled '+ TAMBAH SAKSI'.

Gambar 19. Pengisian Data Saksi User Pengadu

Pada tab identitas terlapor, user pengadu wajib mengisi 2 Saksi, sebagai konfirmasi bahwa yang di adukan itu di saksi juga oleh orang lain.

The screenshot shows the 'Sampaikan Aduan Anda' form in the 'Pengaduan!' application. The form is titled 'Sampaikan Aduan Anda' and contains a progress bar with five steps:

- 1 Identitas Pengadu
- 2 Detail Pengaduan
- 3 Identitas Terlapor
- 4 Riwayat Pengaduan
- 5 Upload Bukti

Below the progress bar is a question: 'Apakah Sebelumnya pernah di adukan ke instansi lain ? *'. The question has two radio button options: 'Belum' and 'Sudah'.

At the bottom right of the form are two buttons: 'Sebelumnya' and 'Lanjutkan'.

Gambar 20. Formulir Pengaduan Riwayat Pengaduan

Pengaduan!
Bakum Kehutanan

TENTANG STATISTIK

User Masyarakat

Sampaikan Aduan Anda

- 1 Identitas Pengadu
- 2 Detail Pengaduan
- 3 Identitas Terlapor
- 4 Riwayat Pengaduan
- 5 Upload Bukti

Upload Gambar

Tarik & letakkan gambar di sini atau klik untuk pilih (Masing masing gambar maksimal 2 MB, Maks: 5 gambar)

PILIH GAMBAR



Upload Dokumen

Tarik & letakkan dokumen di sini atau klik untuk pilih (MAX 10 MB)

PILIH DOKUMEN



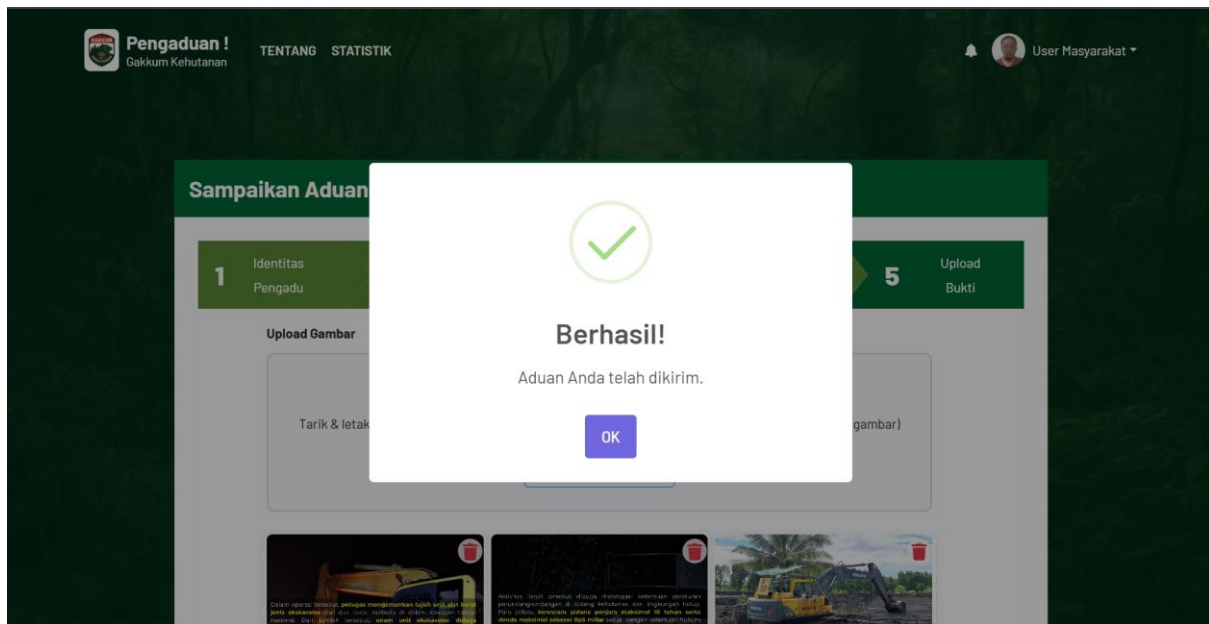
Tautan Google Drive berisi foto, video, atau dokumen pendukung (pastikan dapat diakses)

☐ Saya menyatakan bahwa data yang saya adukan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

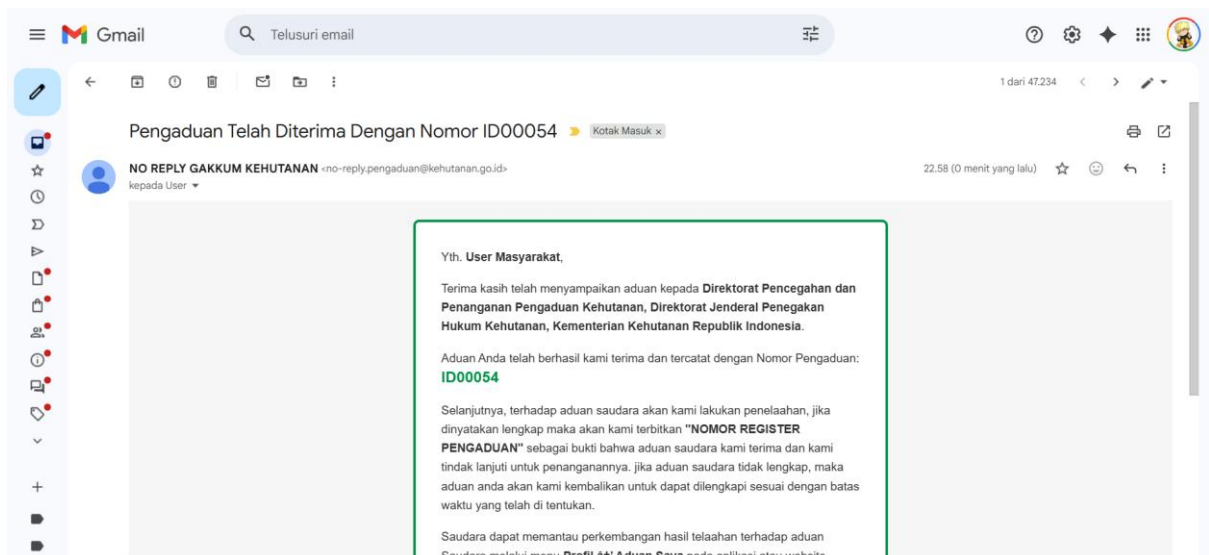
Sebelumnya **KIRIM**

Gambar 21. Formulir Pengaduan Upload Bukti Dukung

Setelah semuanya terisi, user pengadu dapat mengupload bukti dukung maksimal 5 gambar dan satu dokumen pdf, apabila akan melampirkan bukti bukti lain, sistem telah menyediakan formulir tautan google drive, lalu ceklis form persetujuan, bahwa aduan adalah benar dan dapat di pertanggungjawabkan secara hukum, lalu klik kirim, maka sistem akan membuat nomor urut pengaduan, serta mengirimkan tanda bukti ke email user pengadu



Gambar 22. Notifikasi Pengaduan Terkirim



Gambar 23. Email Bukti Penyampaian Pengaduan

4.2.7. Pemantauan Status Pengaduan

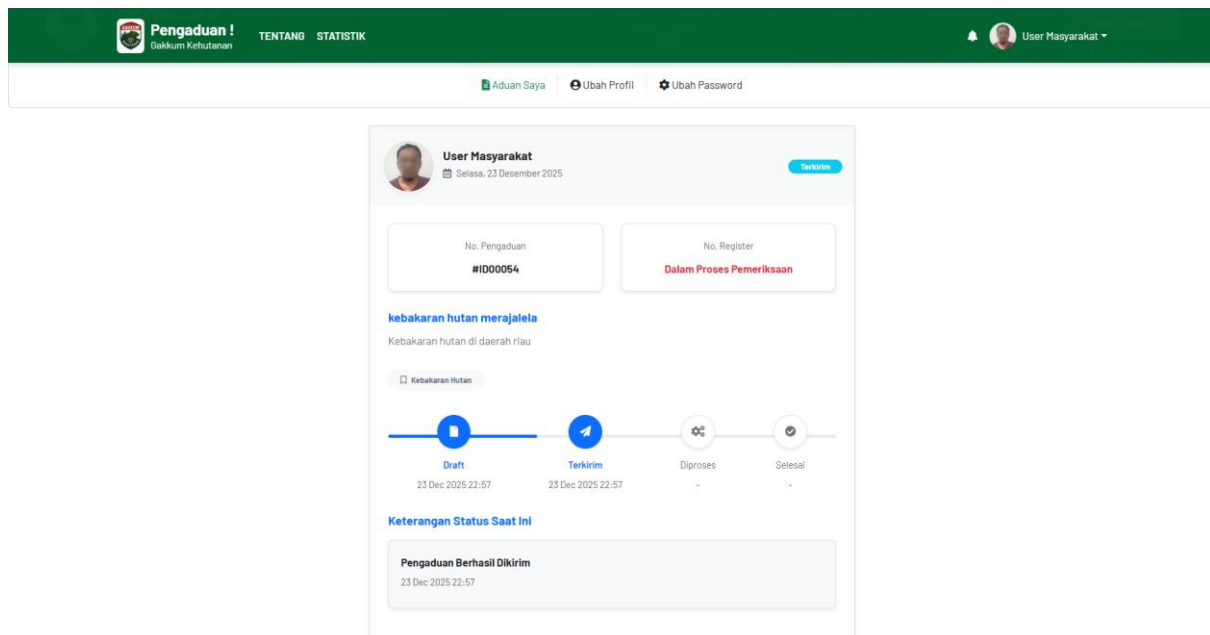
User Pengadu dapat melakukan pemantauan terhadap pengaduan yang telah disampaikan melalui menu Aduan Saya. Menu ini menampilkan daftar seluruh pengaduan yang pernah dikirim beserta informasi status penanganan pengaduan secara terkini.

Melalui menu Aduan Saya, User Masyarakat dapat melihat:

1. Nomor pengaduan atau nomor register (jika telah dilakukan register oleh tim pengaduan)
2. Ringkasan pengaduan
3. Status pengaduan pada setiap tahapan penanganan

4. Keterangan atau catatan dari petugas terkait pengaduan

Pemantauan status pengaduan dilakukan untuk memberikan informasi kepada pengguna mengenai perkembangan penanganan pengaduan yang sedang berlangsung.



Gambar 24. Halaman Aduan Saya Detail Status Pengaduan

PENUTUP

Buku Panduan Pengguna Aplikasi Pengaduan Penegakan Hukum Kehutanan ini disusun sebagai panduan bagi masyarakat dalam menggunakan aplikasi untuk menyampaikan pengaduan atau laporan terkait dugaan pelanggaran di bidang kehutanan.

Melalui buku panduan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami tata cara penggunaan aplikasi secara benar, mulai dari pengisian pengaduan hingga pemantauan status tindak lanjutnya. Dengan pemahaman yang baik, proses penyampaian pengaduan dapat berjalan lebih tertib, jelas, dan efektif.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan dan penyempurnaan sistem, Aplikasi Pengaduan Penegakan Hukum Kehutanan dapat mengalami pembaruan atau penambahan fitur. Oleh karena itu, isi buku panduan ini dapat disesuaikan agar tetap relevan dan mudah digunakan oleh masyarakat.

Semoga buku panduan ini dapat memberikan manfaat serta mendorong peran aktif masyarakat dalam mendukung upaya penegakan hukum dan pelestarian hutan di Indonesia.